

**GUGATAN SENGKETA WANPRESTASI YANG DIKABULKAN  
SEBAGIAN PADA PEMBIAYAAN IJARAHMULTIJASA  
PERSPEKTIF FATWA DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000  
(Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NISFA AULIA  
NIM. 1817301070**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nisfa Aulia  
NIM : 1817301070  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **“GUGATAN SENGKETA WANPRESTASI YANG DIKABULKAN SEBAGIAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Nisfa Aulia  
NIM. 1817301070


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Gugatan Sengketa Wanprestasi Yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan  
*Ija'rah* Multijasa Perspektif Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000  
(Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.Gs/2020/PA.Pbg)**


Yang disusun oleh **Nisfa Aulia** (NIM. 1817301070) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, SH., MH.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Nisfa Aulia  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nisfa Aulia  
NIM : 1817301070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Gugatan Sengketa Wanprestasi Yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Perspektif Fatwa DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**Pangestika Rizki Utami, M.H**  
NIP. 19910630 201903 2 027

**GUGATAN SENKETA WANPRESTASI YANG DIKABULKAN SEBAGIAN PADA  
PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR:  
17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.GS/PA Pbg)**

**ABSTRAK**

**NISFA AULIA  
NIM. 1817301070**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas  
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Gugatan perbankan syariah disebabkan antara lain oleh nasabah yang melakukan wanprestasi dikarenakan tidak bisa membayar angsuran sesuai waktu yang sudah ditentukan. Pengadilan Agama Purbalingga menangani permasalahan tersebut yaitu pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg yang melibatkan 2 nasabah (para tergugat) dan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga (penggugat). Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya tentang sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan. Melihat para tergugat sudah 14x tidak membayar angsuran dianggap seorang yang sudah tidak mampu. Namun, adanya ketidaksesuaian dengan fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 dikarenakan hakim menolak gugatan penggugat hanya melihat berdasarkan para tergugat sudah 14x tidak membayar dan tidak melihat apakah para tergugat sedang mengalami force majeure atau keadaan lain. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian karena didalam gugatan tersebut tentang sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan wajib ditolak. Berdasarkan keyakinan hakim dengan melihat fakta dan bukti dipersidangan para tergugat sudah 14x tidak membayar angsuran dan dianggap seorang yang sudah tidak mampu membayar. Hakim mempertimbangkan bahwa sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan sudah termasuk kedalam ujrak 32% yang mana ujrak disamakan dengan bunga yang dinilai terlalu tinggi dan mencedraikan rasa keadilan bagi orang yang sudah tidak mampu. Hakim mempertimbangkan untuk biaya ujrak yang tidak ditolak melihat pada pasal 1767 KUHPerdara yang mana besaran bunga menurut isi perjanjian boleh melebihi besaran menurut Undang-Undang. Hakim memutus perkara ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam pertimbangannya hakim tidak memakai pedoman fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai dasar hukumnya, yang mana nasabah yang boleh dibebaskan dari sanksi denda keterlambatan hanya nasabah yang mengalami force majeure. Maka hal itu hakim dalam pertimbangannya hanya melihat para tergugat yang sudah 14x tidak membayar dianggap seorang yang tidak mampu dan tidak boleh dibebaskan lagi oleh sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Akad *Ijārah* Multijasa, Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

## MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Cukuplah Allah sebagai tempat bagi diri kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karuniaNya telah memberikan kekuatan serta kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Bapak Alm. Nurjaya dan Ibu Sartiyah yang selalu mendoakan saya, memberikan saya semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia yang digunakan penulis dalam skripsi. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge (dengan titik di bawah)
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Ta' Marbuttah

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
مشراكة	Ditulis	<i>Musyarakah</i>

مرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>
مرابحة	Ditulis	<i>Murabahah</i>
ألفة	Ditulis	<i>Alfah</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dhammah	Ditulis	U

### D. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

رضلقا	Ditulis	<i>al-qardh</i>
لبيع	Ditulis	<i>al-ba'i</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“GUGATAN SENGKETA WANPRESTASI YANG DIKABULKAN SEBAGIAN PADA PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR: 17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.GS/PAPbg)** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pangestika Rizki Utami, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dan teliti serta menyempatkan waktunya untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Seluruh Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Drs. Jakfaroni, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan izin riset kepada penulis.
13. Drs. Endang Sofwan, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Sudin, S.Ag. selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan informasi terkait riset yang penulis lakukan.
14. Seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan semangat pantang meyerah dan telah membantu kelancaran riset penulis di Pengadilan Agama Purbalingga.
15. Kedua orang tua penulis Bapak Alm. Nurjaya dan Ibu Sartiyah serta ke empat kakak saya Maman Lukman Nurhakim, Syarifuddin, Asef Awaluddin, Maulana Sandi dan ketiga kakak ipar saya Risma Setyawati, Diana, Erna yang telah memberikan dukungan baik fisik maupun doa.
16. Sahabat terbaik saya Afik Irmawan, S.H yang selalu Memberikan semangat dan bantuan sampai terselesaikannya skripsi ini.
17. Anggun Dewi Prasasti dan Mudiati Prihassetia Pertiwi telah memberikan bantuan fisik maupun psikis.
18. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018, terimakasih atas kesan selama perkuliahan.
19. Untuk diriku sendiri terimakasih sudah berjuang sampai dititik ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan dari segi penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 12 Mei 2023



Nisfa Aulia  
NIM. 1817301070



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23

**BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD IJĀRAH,  
PEMBIAYAAN MULTIJASA, WANPRESTASI, FATWA  
DSN, PUTUSAN**

A. Konsep Umum Tentang Akad <i>Ijārah</i> .....	25
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i> .....	25
2. Landasan Hukum Akad <i>Ijārah</i> .....	27
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i> .....	28
4. Macam-Macam Akad <i>Ijārah</i> .....	30
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	31
6. Aplikasi Akad <i>Ijārah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah .	33
B. Konsep Umum Tentang Pembiayaan Multijasa .....	34
1. Pengertian Pembiayaan Multijasa .....	34
2. Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa .....	35
3. Mekanisme Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad <i>Ijārah</i> Multijasa .....	36
C. Konsep Umum Tentang Wanprestasi .....	37
1. Pengertian Wanprestasi .....	37
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	39
3. Akibat Adanya Wanprestasi .....	41
4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi .....	42
5. Pembelaan Dalam Wanprestasi .....	43
D. Konsep Umum Tentang Fatwa DSN MUI No: 17/DAN- MUI/IX/2000.....	44

1. Pengertian Fatwa .....	44
2. Prosedur Penetapan Fatwa DSN MUI .....	46
3. Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000.....	48
E. Konsep Umum Tentang Putusan Hakim.....	49
1. Pengertian Putusan .....	49
2. Jenis-Jenis Putusan .....	50
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan .....	54

**BAB III   DESKRIPSI   PUTUSAN   PENGADILAN   AGAMA  
PURBALINGGA NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg**

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga .....	57
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga .....	57
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga .....	58
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga .....	59
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga .....	61
B. Deskripsi Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Tentang Gugatan Sengketa Wanprestasi yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa .....	62

**BAB IV   ANALISIS   GUGATAN   SENGKETA   WANPRESTASI  
YANG DIKABULKAN SEBAGIAN PADA PEMBIAYAAN  
*IJARAH* MULTIJASA PADA PUTUSAN NOMOR  
010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
NO:17/DSN-MUI/IX/2000**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg   Tentang   Gugatan   Sengketa	
--	--

Wanprestasi Yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa .....	69
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Tentang Gugatan Sengketa Wanprestasi Yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya
- Tabel 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga
- Tabel 3 Alat Bukti Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor  
010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wata'ala</i>
HR	: Hadits Riwayat
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
HIR	: <i>Het Herzine Indognesich</i>
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT	: <i>Baitul Maal Wattamwil</i>
PA	: Pengadilan Agama
GS	: Gugatan Sederana
SP	: Surat Peringatan
UKK	: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
RBG	: <i>Reglement Voor de Buitengewesten</i>
KUHPERDATA	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RV	: <i>Reglement Op De Rechtsordering</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Trankrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Jurnal Keuangan

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 6 Fatwa Dsn Mui Nomor: 17/DSN-MU/IX/2000

Lampiran 7 Putusan Perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra' ayat 17 yang berbunyi:

فَرُبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَبِيْلًا شَاكِرِيْهِ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى

“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”

Maka dari itu muamalah menjadi tujuan yang penting bagi agama islam untuk mensejahterakan kehidupan manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta berpedoman kepada ketentuan nash yaitu Al-quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber hukum dalam bermuamalah. Al-quran dan sunnah sering kali menjelaskan tentang persoalan muamalah hanya secara umum, dikarenakan luasnya persoalan muamalah dalam kehidupan manusia maka dari itu islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam bermuamalah yang sesuai dan dibutuhkan dalam kehidupannya

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press 2018), Hlm. 8.

dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip bermuamalah yang telah ditentukan.

Secara garis besar ruang lingkup muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.<sup>2</sup> Islam menyatakan segala perbuatan harus berniatkan karena Allah Swt yang di wujudkan dalam bentuk perbuatan dengan tidak melanggar ketentuan Syariat. Dalam agama islam salah satu syarat dalam bermuamalah yaitu adanya akad atau ijab *qabul* dimana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa keduanya telah ridha dalam melakukan muamalah tersebut dan juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak berdasarkan syara' atau hal-hal yang tidak di inginkan.

Ada beberapa akad yang dibenarkan dalam bermuamalah salah satunya akad *ijārah*. *Ijārah* yang dalam Bahasa arab *al-ijārah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain lain.<sup>3</sup> *Ijārah* dapat disebut juga sebagai jual beli manfaat. Menurut ulama Syafi'i *ijārah* yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2000 rukun dan syarat *ijārah* yaitu adanya ijab dan *qabul* yang berupa

---

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 2019), Hlm. 10.

<sup>3</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Hlm. 136.

pertanyaan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain dan pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/jasa, dan penyewa/pengguna jasa. Sebagaimana landasan hukum akad *ijārah* dalam firman Allah Q.S az-zukhruf ayat 32:

لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضِي فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ فَسَمْنَا نَحْنُ أَهْمُ يُقْسِمُونَ رَحْمَتِ رَبِّكَ  
يَجْمَعُونَ بِمَا حَبِطَ رَبِّكَ وَرَحْمَتِ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ

“apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”

Obyek *ijārah* yaitu berupa manfaat barang, manfaat jasa dan upah atau merupakan sesuatu yang disewakan, seperti rumah, mobil, bahkan uang. Upah dalam akad *ijārah* harus jelas dan bernilai harta. Misalnya sewa menyewa mobil, penyewa mendapatkan manfaat dari mobil tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan upah/*ujrah* atas layanan yang diberikan. *Ijārah* menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua salah satunya *ijārah* yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa toko, rumah, uang dan lain sebagainya.

Lembaga pembiayaan syari'ah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal salah satunya lembaga pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan sewa untuk usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau kartu kredit menggunakan prinsip Syariah.<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional MUI memandang Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga yang perlu merespon kebutuhan

<sup>4</sup> Asnaini, *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 77.

masyarakat yang semakin berkembang yang berkaitan dengan jasa misalnya, bank memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada nasabah yang bisa digunakan untuk biaya Pendidikan, biaya perawatan kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga perlu menetapkan suatu fatwa yang mengatur tentang pembiayaan tersebut yaitu fatwa DSN MUI No:44/DN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mana pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan akad *ijārah*. Adapun pelayanannya dapat berbentuk barang maupun jasa berupa upah/*ujrah* (imbalan). *Ujrah* dalam akad *ijārah* harus disepakati pada saat akad.<sup>5</sup>

Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Qashash ayat 26:

أَسْتَجْرَتِ الْأُكُومِيُّ الْأَمِينُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ أَسْتَجْرَهُ بَتَّ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, :Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Namun, saat ini banyak bermunculan beberapa lembaga keuangan Syariah yang dalam fakta lapangan belum menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Maka hal itu bermunculan permasalahan-permasalahan wanprestasi atau ingkar janji yang mana menimbulkan kerugian bagi nasabah. Adapula nasabah yang

<sup>5</sup> Mardhiyah Hayati, Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan, <http://medianeliti.com>.

<sup>6</sup> MUI, <https://mui.or.id>. diakses pada Hari Minggu, 7 Agustus 2022, pukul 12.36 WIB

melakukan wanprestasi atau ingkar janji dikarenakan salah satunya nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang sudah ditentukan dengan begitu juga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan Syariah.

Pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia. Bahwa Dewan Syariah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.

Prestasi adalah kewajiban para pihak dalam memenuhi suatu perjanjian yang tertuang dalam isi kontrak. Sebagaimana dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berbentuk untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Istilah prestasi ini juga biasa dipertemukan dengan istilah wanprestasi yang diartikan sebagai tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dari salah satu atau kedua belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum untuk dapat dituntutnya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.<sup>7</sup> Wanprestasi atau ingkar janji dilakukan oleh satu pihak yang mana tidak memenuhi apa yang sudah disepakati dalam isi kontrak perjanjian. Penjelasan wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, yaitu seorang debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau

---

<sup>7</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm. 7.

dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>8</sup> Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah jalur litigasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menjelaskan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi Syariah.<sup>9</sup>

Putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata atau mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan dapat disebut juga sebagai putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan merupakan putusan yang diumumkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum yang telah melalui berbagai proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada semestinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 HIR, Pasal 196 ayat 1 Rbg, ada 2 (dua) jenis putusan pengadilan yaitu putusan sela atau putusan sementara dan putusan akhir atau *final judgement*, putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Ada beberapa jenis-jenis putusan akhir salah satunya yaitu putusan verstek. Putusan verstek (*verstek vonnis*), merupakan putusan yang dijatuhkan

---

<sup>8</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka 2007), Hlm.

<sup>9</sup> Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PSP Nusantara Tangerang, 2008), Hlm 226.

oleh hakim yang mana tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke persidangan.<sup>10</sup>

Sebagaimana kasus sengketa wanprestasi pada akad *ijārah* multijasa dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg yang didaftarkan pada tanggal 28 September 2020 untuk mengajukan gugatan sederhana. KSPPS BMT Mentari Bumi Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, selaku penggugat, tergugat I dan tergugat II yang ber alamat di Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 mengajukan gugatan sederhana yang berdasarkan akad pembiayaan *ijārah* multijasa no. 04/471.4/05/19 yang diperjanjikan dalam perjanjian yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi telah memberikan pembiayaan *ijārah* multijasa kepada 2 (dua) nasabahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan *ujrah* sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pendidikan dengan jangka waktu yang diberikan, 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani yaitu tanggal 20 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 20 November 2020. Jika anggota tidak melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang diberikan maka anggota dianggap lalai atau ingkar janji.

Pengembalian sewa manfaat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara angsuran sebesar Rp. 834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan *ujrah* sewa manfaat sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh

---

<sup>10</sup> Laila Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), Hlm. 99-102.

puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar setiap bulannya secara tunai dengan menjaminkan dua BPKB Kendaraan roda dua atas nama Meilita Divanti dan Siti Yatimah. Apabila tergugat tidak bisa membayar angsuran tepat waktu maka akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perusahaan yang mana denda tersebut untuk dana kebajikan. Kemudian pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas dan anggota dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap kali kunjungan.

Pada tanggal 24 September 2019, penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke 1 (satu) akan tetapi tidak dihiraukan sampai dengan dikeluarkannya SP ke 3 (tiga) pada tanggal 6 Juni 2020. Maka hal itu tergugat telah lalai atau ingkar janji tidak membayar angsuran sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan kelalaian tersebut, penggugat berhak menuntut dan menagih seluruh jumlah biaya sewa dan *ujrah* secara sekaligus dengan sisa sewa manfaat sebesar Rp. 11.721.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), tunggakan *ujrah* Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta biaya kunjungan/penagihan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total seluruh kewajiban para tergugat sebesar Rp. 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan seluruh gugatan tersebut yang telah dikuatkan dengan beberapa bukti hakim menyatakan sah secara hukum bahwa telah adanya perjanjian pada akad *ijārah* multijasa dan para tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak melakukan upaya perdamaian karena para tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Kemudian dalam perkara ini hakim mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian dan ditolak selebihnya. Ada 2 (dua) alasan gugatan yang tolak selebihnya yaitu mengenai besaran denda keterlambatan yang dinilai terlalu tinggi. Jika merujuk pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Undang-Undang Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga menurut UU adalah 6% pertahun atau 0,5% perbulan. Selanjutnya gugatan yang ditolak selebihnya mengenai para tergugat yang dianggap hakim sebagai orang yang tidak mampu yang kemudian dibebaskan dari denda keterlambatan serta biaya kunjungan. Namun, berdasarkan Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 bagi nasabah yang tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenai sanksi denda keterlambatan. Kecuali, bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Dalam hal ini para tergugat tidak dalam keadaan *force majeure* dan tidak adanya itikad baik untuk melunasi pembayaran dari mulai dikeluarkannya Surat Peringatan 1, 2, 3 dan sampai diajukannya perkara ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis isi Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dan landasan hukum hakim dalam memutus gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada akad *ijārah* multijasa tersebut. Penulis juga tertarik memakai salah satu sumber hukum Indonesia yaitu Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000. Kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Gugatan Sengketa**

**Wanprestasi Yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan *Ijārah*  
Multijasa Perspektif Fatwa DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi analisis  
putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Sengketa**

Kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan.<sup>11</sup> Sengketa dalam bahasa Inggris yaitu *dispute* yang artinya perselisihan terjadi dimana ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidaksesuaian atau melanggar perjanjian yang tertuang didalam isi kontrak yang berakhir terjadinya akibat hukum. Terjadinya sengketa ini dapat terjadi kepada pihak manapun baik antara individu dengan individu, perusahaan dengan perusahaan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, sengketa yang dimaksud yaitu sengketa antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya yang telah melakukan sengketa wanprestasi dalam akad *ijārah* multijasa.

### **2. Wanprestasi**

Wanprestasi atau cidera janji adalah pelaksanaan yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>12</sup> Wanprestasi dapat disebut juga tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan

---

<sup>11</sup> KBBI, <https://kbbi.web.id>, diakses pada Hari Minggu, 7 Agustus 2022, pukul 07.40 WIB.

<sup>12</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), hlm. 108.

kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur.<sup>13</sup> Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang merugikan wajib membayar kerugian yang dialami pihak yang dirugikan atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian ke pihak yang berwenang.

Wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanprestasi yang terjadi pada akad *ijārah* multijasa dalam putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

### 3. Akad *Ijārah* Multijasa

Akad *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa. Sedangkan pembiayaan multijasa merupakan produk Lembaga Keuangan Syariah dalam hal jasa. Pembiayaan multijasa biasa memakai akad *ijārah*, maka sering disebut akad *ijārah* multijasa.<sup>14</sup>

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan besar *ujrah* atau upah yang disepakati antara kedua belah pihak. Akad *ijārah* multijasa yang ada didalam penelitian ini yaitu antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya yang telah melakukan sengketa wanprestasi dalam akad *ijārah* multijasa.

---

<sup>13</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi 2015), hlm. 93.

<sup>14</sup> Achmad Farid, *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo*, <http://download.garuda.kemendikbud.go.id>

#### 4. Fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa merupakan suatu jawaban dari pertanyaan maupun anjuran dari mufti terhadap masalah atau keresahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati, karena posisinya adalah anjuran. Maka ketidak patuhan terhadap fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum.<sup>15</sup> Sedangkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam dan mendorong penerapan ajaran iskam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat islam.<sup>16</sup>

Di dalam fatwa DSN-MUI terdapat banyak ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Syariah. Fatwa yang digunakan yaitu fatwa DSN MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 yang menjelaskan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan *ijārah* multijasa

<sup>15</sup> Diana Mutia Habibati, ‘‘Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia’’, Jurnal,, Volume. 14 No. 04, Desember 2017, Hlm. 452.

<sup>16</sup> <https://dsn.mui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada Hari Minggu, 7 Agustus 2022, Pukul 08.01 WIB.

antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya?

2. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg perspektif Fatwa DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa tujuan tercapainya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum hakim dalam memutus gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan *ijārah* multijasa antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg perspektif Fatwa DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000

##### **2. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap atas dilakukannya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru bagi para pembaca maupun bagi peneliti sendiri.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan-pengetahuan bagi para pembaca maupun bagi peneliti tentang bagaimana landasan hukum hakim dalam memutus gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan *ijārah* multijasa antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya
- 2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembaca maupun bagi peneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg yang kemudian dikaitkan dengan Fatwa DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000 dan dapat memberikan referensi tentang pembahasan yang terkait bagi penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi maupun pertimbangan kepada penegak hukum terkait kajian sengketa ekonomi Syariah khususnya penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *ijārah* multijasa

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan beberapa bacaan yang sudah di teliti atau di analisis sebelumnya guna mendapatkan informasi atau pengetahuan-pengetahuan untuk mendukung penelitian yang akan di lakukan. Dalam

penelitian ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dan berhubungan dengan pembahasan ini.

Skripsi yang ditulis oleh Khusmidatun Nafisah dengan judul *Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)*.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya wanprestasi pada pembiayaan musyarakah bahwa penggugat telah memberikan pembiayaan musyarakah kepada tergugat I atas persetujuan tergugat II sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi sebagian modal kerja pembangunan ruko. Kemudian para tergugat disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari modal penggugat sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan modal para tergugat sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan diberi jangka waktu selama 4 bulan dengan nisbah hasil sebesar 54% dan 46% untuk para tergugat. Namun setelah jatuh tempo para tergugat baru memberikan sebagian hasil nisbahnya dari jumlah nisbah yang sudah disepakati. Penggugat telah melakukan upaya penagihan maupun surat somasi namun para tergugat tetap tidak membayar sisa hasil nisbahnya. Maka dari itu penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan agama. Berdasarkan analisis perkara ini, hakim memutuskan memberikan kelonggaran atas ganti rugi dan tidak menetapkan sita jaminan. Dalam memutuskan perkara ini hakim

---

<sup>17</sup> Khusmidatun Nafisah, *Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

mengacu pada dasar hukum materil dan dan hukum formil. Perbedaan dari skripsi Khusmidatun Nafisah yaitu tujuan pemberian pembiayaan yang digunakan untuk mengelola usaha pembangunan ruko sedangkan tujuan pemberian pembiayaan yang akan peneliti bahas untuk biaya Pendidikan. Persamaannya sama-sama membahas tentang gugatan sederhana.

Skripsi yang ditulis oleh Windy Shafira, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019.PA.Clp)*.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap selaku penggugat telah menyalurkan dana kepada tergugat untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan. Sistem pembayaran yang sudah disepakati oleh penggugat dan tergugat yaitu dengan melakukan pembayaran melalui angsuran dan selambat-lambatnya yaitu pada tanggal 22 dari setiap bulannya. Di tengah perjalanan tergugat melakukan wanprestasi karna tidak melakukan kewajibannya kepada bank untuk membayar sesuai perjanjian sejak bulan November 2019. Penyelesaian sengketa ini sempat dilakukannya mediasi namun tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilakukan ke tahap selanjutnya. Kemudian tergugat diwajibkan membayar kerugian materiil kepada tergugat karena telah melakukan ingkar janji dan penggugat diberi wewenang untuk mengeksekusi

---

<sup>18</sup> Windy Shafira, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019.PA.Clp)*, Skripsi (Purwokerto, UIN Prof. K.H. UIN Saifuddin Zuhri: 2021).

jaminan tergugat apabila tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Perbedaan dalam skripsi Windy Shafira dengan yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada akad dan lokasi pengadilannya. Akad yang dalam skripsi Windy Shafira menggunakan akad murabahah, sedangkan dalam skripsi penulis yaitu akad *ijārah* multijasa. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sengketa wanprestasi ekonomi Syariah.

Skripsi yang di tulis oleh Ferda Aprianti Gardini, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah*.<sup>19</sup> Dalam skripsi ini membahas bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Buana Mitra Perwira telah memberikan pembiayaan musyarakah kepada tergugat sebesar Rp. 180.122.222 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan bagi hasil sebesar Rp. 2.590.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dalam 36 kali angsuran. Namun, tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran dengan sesuai perjanjian dan hal tersebut telah membuat pihak BPRS Buana Mitra mengalami kerugian. Berbagai upaya perdamaian namun tidak ditanggapi tergugat dan kemudian perkara ini di selesaikan di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan memberikan kelonggaran kepada tergugat karena hakim mempertimbangkan bahwa tergugat benar-benar dalam keadaan kesulitan untuk melakukan pembayaran. Keterlambatan pembayaran ini timbul karena tergugat memang

---

<sup>19</sup> Felda Aprianti Gardini, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

benar-benar dalam kondisi sulit, bukan karena adanya kesengajaan tidak membayar angsuran tersebut. Tergugat di bebaskan untuk membayar kerugian penggugat dari jumlah tuntutan awal penggugat sebesar Rp. 191.697.222 menjadi Rp. 161.477.222. Perbedaan dalam skripsi Ferda Aprianti Gardini yaitu terdapat didalam pokok permasalahannya. Persamaannya sama-sama menganalisis wanprestasi ekonomi Syariah.

Kemudian untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti, maka hal ini peneliti menyusun table sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Khusmidatun Nafisah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt	Sama-sama membahas gugatan sederhana	Tujuan pemberian pembiayaan untuk mengelola usaha pembangunan ruko, sedangkan tujuan pemberian pembiayaan yang peneliti bahas untuk Pendidikan
Windhy Shafira Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif	Persamaannya sama-sama membahas	Perbedaannya dalam skripsi Windhy Shafira

Saifuddin Zuhri Purwokerto	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017	tentang wanprestasi ekonomi Syariah.	menggunakan akad Murabahah Sedangkan akad yang digunakan peneliti akad <i>ijārah</i> multijasa
Felda Aprianti Gardini Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba.	Persamaannya sama-sama menganalisis sengketa wanprestasi ekonomi Syariah	Perbedaan skripsi Ferda Aprianti Gardini yaitu terdapat perbedaan didalam pokok permasalahannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, penelitian dengan konsep *legis positivis*, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari norma yang dibuat dan dinyatakan oleh lembaga yang berwenang.<sup>20</sup> Penelitian dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dikatakan penelitian kepustakaan karena data yang diperoleh saat melakukan penelitian memanfaatkan perpustakaan, baik dari buku, jurnal, dokumen, kamus, majalah dan lainnya yang sesuai dengan masalah yang

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 95-96.

sedang dibahas.<sup>21</sup> Objek penelitian menggunakan Putusan Hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Putusan Perkara Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>22</sup> Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Maksudnya konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>23</sup> Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji analisis putusan tentang gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan ijarah multijasa serta dasar hukum pertimbangan Hakim yang tertuang pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga No 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang didapat dari sumber data penelitian untuk tujuan tertentu.<sup>24</sup> Merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian sumber asli. Untuk situasi ini,

---

<sup>21</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 08 No.01, Mei 2014, hlm. 68.

<sup>22</sup> Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>23</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 36.

pengumpulan datanya lebih memfokuskan pada siapa sumber informasi utama yang digunakan objek penelitian oleh penulis.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan primer Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan dari sumber tidak langsung seperti data dokumentasi beserta file resmi.<sup>26</sup><sup>31</sup>

Bahan sekunder pada penelitian ini penulis mengkaji dari berbagai buku, jurnal, internet, makalah disertai literatur lainnya yang berhubungan dengan gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan ijarah multijasa.

4. Metode pengumpulan data adalah tahap penting pada penelitian. Strategi pengumpulan data meliputi dokumentasi. Dokumentasi ialah kegiatan mengumpulkan data dengan melihat langsung ke sumber dokumen yang relevan. Peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Melainkan dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumentasi dari berbagai buku, jurnal, karya ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 134

<sup>26</sup> Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

a. Observasi

Observasi adalah sumber data paling awal dari pengetahuan manusia, dari pemahaman mengenai dunia sehari-hari sebelum wawancara.<sup>27</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu dengan cara menemukan putusan Pengadilan Agama Nomor 010/Pdt.G/2020/PA.Pbg, mengumpulkan salinan fatwa dsn mui, buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan sengeketa ekonomi syariah, pembiayaan ijarah multijasa, dan fatwa dsn mui tentang pembiayaan ijarah multijasa.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan oleh peneliti yakni dengan cara mengambil foto. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara pengumpulan data dengan berupa foto, dokumen, atau bentuk data lainnya yang berkaitan pada penelitian. Seperti pada saat wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Purbalingga peneliti memfoto kegiatan pengumpulan data tersebut. Dengan tujuan adanya dokumentasi pada penelitian ini yaitu guna memperkuat peneliti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian yaitu dengan adanya bukti foto pada saat penelitian berlangsung.

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

c. Interview atau wawancara

Wawancara ialah cara pengumpulan data dimana seorang peneliti ingin mendapatkan keterangan lisan dengan berbicara langsung serta tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.<sup>28</sup> Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengadakan diskusi langsung dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memutuskan perkara Putusan Nomor 010/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

5. Metode Analisis Data

Suatu serangkaian kegiatan yang mengkaji, mengelompokkan, sistematisasi, menafsirkan dan memverifikasi data dengan tujuan menghasilkan fenomena yang bernilai sosial, akademik, dan ilmiah.<sup>29</sup> Metode analisis yang digunakan yaitu content analysis. Analisis disini diartikan sebagai cara pengumpulan disertai analisis isi sebuah tulisan.<sup>30</sup> Melalui pengumpulan data yang didapat dari salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. guna dianalisis lalu menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, guna menyimpulkan putusan sengketa wanprestasi.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang akan peneliti lakukan terdiri dari 5 (lima) bab yang mana antara pembahasan per bab berbeda namun

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 36.

<sup>29</sup> Asfi Manziliati, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 65.

<sup>30</sup> Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.2. 34

tetap berkaitan. Sistematika pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab guna mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan diteliti. Maka perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan penjelasan pembahasan secara umum atau mendasar untuk pembahasan selanjutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang akad *ijārah*, dan pembiayaan multijasa, wanprestasi, fatwa DSN MUI, putusan hakim, yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, akibat, dan lain sebagainya.

BAB III berisikan isi Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2000/PA.Pbg mengenai gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan ijarah multijasa

BAB IV merupakan inti penelitian pada kasus gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan 2 (dua) nasabahnya dalam putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dari segi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga serta dilihat dari perspektif Fatwa DSN NO:17/DSN-MUI/IX/2000

BAB V merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**KONSEP UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH*, PEMBIAYAAN  
MULTIJASA, WANPRESTASI, FATWA DSN-MUI, DAN  
PUTUSAN HAKIM**

**A. Konsep Umum Tentang Akad *Ijārah***

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Sewa (*ijārah*) berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Transaksi sewa menyewa identik dengan jual beli tetapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu. Secara istilah Syariah, menurut ulama fikih, antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi mengatakan sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Al-Jazairi juga berpendapat bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang. Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa sewa adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu.<sup>31</sup>

Dalam lembaga keuangan Syariah, akad *ijārah* salah satunya dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

---

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor, Galia Indonesia, 2012), hlm. 185.

pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>32</sup> Misalnya, dalam hak guna atas barang yaitu bank Syariah sebagai pihak yang menyewakan barang yang bisa diambil manfaatnya dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap seperti gedung, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Sedangkan hak guna atas jasa yaitu, bank memberikan sejumlah modal kepada nasabah yang bisa diambil manfaatnya untuk biaya Pendidikan, pernikahan, biaya perawatan kesehatan, dan lain sebagainya dengan memberikan upah atas layanan tersebut yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Konsep pengupahan dalam akad *ijārah* yaitu apa yang diberikan kepada seseorang Karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan menurut Syariah pengupahan yang berarti menyebutkan hadits atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang berkata, ‘’ Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian’’. Maka, orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadits (upah) yang ia sediakan, Banyak atau sedikit.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Pratik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 159.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 188.

Sebagaimana landasan hukum diperbolehkannya pengupahan yaitu di dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 72:

مَنْ نَّ وَرِضْوًا يَبِينًا فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِينٍ ط  
الْعَظِيمِ الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ أَكْبَرُ اللَّهُ

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar”.

Kemudian dari sabda Nabi Muhammad saw kepada para sahabat yang mendapatkan upah berupa sekawan kambing karena mengobati orang-orang yang tersengat, ‘Ambillah upah dan berikan aku satu bagian Bersama kalian’’. (H.R Bukhari).

Dalam praktik pemberian upah, yaitu mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, Dan lain sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, dan lainnya.

## 2. Landasan Hukum Akad *Ijārah*

Sewa (*ijārah*) dalam hukum Islam diperbolehkan, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

لَ قَا مَاهَةً قَا يَنْفُضَ أَنْ يُرِيدَ رَا جِدَا فِيهَا فَوَجَدَا يُضَيِّقُوهَا أَنْ بَوَا قَا أَهْلَهَا سَتَطْعَمُوا أَرْزِيَهُ أَهْلًا آتِيَا إِذَا حَتَّى قَا نَطَلْنَا  
أَجْرًا عَلَيْهِ لَتَّخَذْتَ شَيْئًا لَوْ

“maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka Minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dindin rumah yang hamper roboh, maka Khidir menegakkan dindin itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 26:

مِنْ أَلَى الْقَوِي اسْتَأْجَرْتِ مَنْ حَبِيرٍ إِنَّ بَيْتَ اسْتَأْجَرُهُ يَا مَا قَا لَتْ إِحْدُ

‘‘salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘‘ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya’’.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 27:

أَنْ أُرِيدُ وَمَا مِنْ عِنْدِكَ عَشْرًا تَمَمْتَ أَنْ فَآ لَ إِيَّيْ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّحَ الصَّالِحِينَ مِنَ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشَقَّ

‘‘Berkatalah dia (Syua’ib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) Dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.

Sedangkan rasulullah SAW bersabda: ‘‘Allah SWT berfirman, ‘‘tiga orang dimana aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, orang yang memberi denganku kemudian mengkhianatinya, orang yang menjual orang Merdeka kemudian memaan hasil penjualannya, Dan orang yang menyewa pekerja kemudian pekerja bekerja dengan baik untuknya namun ia tidak memberikan upahnya’’’. (H.R. Al-Bukhari)<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, rukun akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, hlm. 186.

- a. *Sighat ijārah*, yaitu ijab qobul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal seperti perkataan pihak menyewakan “saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya atau upah satu juma rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “saya terima”, Maupun secara tertulis yang dinyatakan oleh penyewa.
- b. Adanya pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*).
- c. Objek akad *ijārah*, yaitu manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.<sup>36</sup>

Masing-masing dari ketiga rukun akad *ijārah* tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi *ijārah* dilakukan dengan sah dan jelas menurut syariat. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena *ijārah* seperti dual beli, Dan jual beli disyaratkan barangnya haram diketahui.
- b. Manfaatnya diperbolehkan, yang berarti tidak diperbolehkan misalnya untuk penyewaan budak wanita untuk digauli, untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.

---

<sup>36</sup> Salinan Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000.

- c. Biaya sewa diketahui, Karena Abu Sa'id Al-Khudri r.a berkata, ‘‘Rasulullah saw melarang penyewaan pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya’’. (H.R Bukhari)

#### 4. Macam-Macam Akad *Ijārah*

Dalam transaksi di lembaga keuangan syariah, *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Ijārah*, biasa dikenal dalam dunia perbankan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan pada saat jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Pemilik aset tetap (objek sewa) adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan aset tetap yang disewakan selama masa sewa. Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan aset tetap akan mengambil kembali objek sewa dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi dengan perjanjian yang baru.
- b. *Ijārah muntahiya bittamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak dual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan akad *ijārah* biasa. *Ijārah muntahiya bittamlik* memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakatikan kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya,

*ijārah* Dan janji menjual Nilai sewa yang mereka tentukan dalam *ijārah*, harga barang dalam transaksi dual dan kapan kepemilikan dipindahkan.<sup>37</sup>

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa telah berakhir. Dalam akad *ijārah*, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila mana sewa berakhir. Dalam akad *ijārah muntahiyya bittamlik*, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo.

#### 5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Berakhirnya akad *ijārah* dapat terjadi Karena 2 (dua) alasan yaitu:

##### 1) Sebab-kebab yang disepakati

##### a) Berakhirnya masa sewa

Kecuali jika ada uzur yang mengharuskan perpanjangan masa sewa, Jika masa sewa tidak ditentukan, seperti menyewa rumah untuk beberapa bulan tanpa membatasi jumlahnya, maka para fuqaha berbeda pendapat. Pertama, akad sah pada bulan pertama dan fasid pada bulan-bulan selanjutnya selama menentukan jumlah bulan dalam akad. Kedua, akadnya batal, karena mazhab Malikiyah mensyaratkan penentuan masa sewa pada penyewaan rumah dan hewan.

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 108.

- b) Berakhirnya akad *ijārah* disebabkan kerusakan pada objek akad. Yaitu kemanfaatan yang hilang secara total pada objek akad, seperti rumah yang roboh.
- c) Berakhir karena *iqalah*, yaitu karena *ijārah* juga termasuk *mu'awwadhah ma bi mal* (menukarkan harta dengan harta), maka *iqalah* dapat berlaku dalam *ijārah* seperti halnya dalam akad dual beli karena *ijārah* hakikatnya adalah menjual manfaat.

2) Sebab-sebab yang diperselisihkan

- a) *Ijārah* yang di fasakh Karena adanya uzur

Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* menjadi fasakh bila terdapat uzur pada salah satu pelaku atau objek akad, Karena jika akad tetap laid maka pemilik uzur akan jatuh pada kerugian yang tidak dikehendaki dalam akad. Sedangkan menurut jumhur fuqaha dari Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh memfasakh akad dengan adanya uzur Karena *ijārah* merupakan salah satu bentuk dual belimaka akad menjadi lazim (karena akad terjadi dengan kesepakatan keduanya. Contoh uzur disini ialah pada salah satu pelaku akad (*mu'jir*) yang memiliki utang yang memberatkannya dan ia tidak dapat melunasinya Karena dengan harga objek *ijārah*.

- b) *Ijārah* difasakh karena kematian Salah satu pelaku akad.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Amina Lubis, <https://ejournal.stai-be.ac.id>, Aplikasi Ijarah Dalam Produk Lembaga Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan, hlm. 14-15.

## 6. Aplikasi Akad *Ijārah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu unsur yang terpenting dalam perkembangan suatu lembaga keuangan adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang optimal. Salah satu kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan Syariah untuk memperoleh pendapatan yaitu melalui kegiatan mengalokasikan dananya baik dalam bentuk memberikan pembiayaan kepada nasabah atau penggunaan dalam menambah aset bank Syariah. Salah satu produk pembiayaan di lembaga keuangan Syariah yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *ijārah* dengan objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Misalnya, nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis.

Nasabah mempunyai 2 (dua) pilihan dalam akad *ijārah* pertama, nasabah dapat memiliki kesempatan untuk memiliki barang atau jasa yang diinginkan atau biasa dikenal dengan *ijārah muntahiya bittamlik* (IMBT). Kedua, nasabah dapat menggunakan jasa atau manfaat dari barang dan jasa tertentu Tanpa harus memiliki barang tersebut secara permanen.<sup>39</sup> Sebagaimana penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

---

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 256.

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>40</sup>

## B. Konsep Umum Tentang Pembiayaan Multijasa

### 1. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Diantara banyaknya produk keuangan Syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah, Salah satunya adalah produk untuk pembiayaan sewa manfaat atau jasa yang menggunakan akad *ijārah*. Pembiayaan *ijārah* memudahkan nasabah untuk memulai kegiatan usahanya dikarenakan nasabah tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan Syariah sehingga nasabah tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan. Untuk mengikuti kebutuhan masyarakat yang makin bervariasi, lembaga keuangan Syariah menghadirkan bagian dari produk *ijārah* yaitu pembiayaan multijasa.<sup>41</sup>

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Agar pelaksanaan transaksi sesuai dengan Prinsip Syariah, maka diterbitkan Fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijārah* ini yaitu dimana

---

<sup>40</sup> Ali Muhayatsyah, “Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Bitamlik Pada Bank Syariah”, *Jurnal*, Volume. 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 2.

<sup>41</sup> Annisa Eka Rahayu, “Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa”, *Jurnal*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 87.

penyewa akan mengulang sewa jasa yang telah ia sewa. Lembaga keuangan Syariah berperan sebagai penyewa pertama dari barang atau jasa yang disewa, kemudian lembaga keuangan Syariah melakukan ulang sewa kembali jasa kepada penyewa kedua yaitu nasabah. Kemudian lembaga keuangan Syariah mendapatkan keuntungan dari upah sewa barang atau jasa tersebut dari nasabah dengan cara diangsur.

Pembiayaan multijasa dapat juga diterapkan dalam bidang pendidikan, karena dalam penyelenggaraan pendidikan banyak komponen biaya yang diperlukan baik biaya yang bersifat langsung maupun biaya yang bersifat tidak langsung. Pembiayaan multijasa juga bisa diberikan untuk biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak, pembiayaan bayar utang, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau kafalah. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal Dan dinyatakan dalam bentuk nominal dalam prosentase.<sup>43</sup> Pada zaman Rasulullah juga telah diperbolehkan peminjaman atas jasa seseorang seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>42</sup> Mardhiyah Hayati, ‘‘Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan’’, *Jurnal*, Volume. 6, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 81.

<sup>43</sup> Achmad Farid, ‘‘Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo’’, *Jurnal*, Volume. 6 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 87

زُفُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِاَلْمَعْرُوفِ لَهُ اَلْمَوْلُودُ وَعَلَىٰ وَ اَلْوَا لِدْتُ يُرِضِعْنَ اَوَّلًا ذَهْرًا حَوَّلَيْنِ كَمَا مَلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُسِمَ الرِّضَاعَةَ  
عَنْ لَا فِضًا دَا اَرَا نَ فَا ذٰلِكَ مِثْلُ رِثِ الْوَا وَعَلَىٰ يَوْلِيهِ لَهٗ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِيهَا لِذَّةٍ وَا رَ نُضًا لَا وُسْعَهَا اِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا  
بِاَتِيْتُمْ مَّا سَلَّمْتُمْ دَا اَلْعَلَيْكُمْ حَ جَنَا فَا لَا دُكُم اَوَّلًا تَسْتَرِضِعُوْا اَنْ اَرَدْتُمْ نَ وَا رَ فَا لَا جَنَا حَ عَلَيَّهِمَا وَتَشَاؤُ مِنْهُمَا ضِ تَرَا  
بَصِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا اَللّٰهُ اَنَّ عَلِمُوْا وَا اَللّٰهُ تَقُوْا وَا لَمَعْرُوفِ

“dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dijelaskan juga dalam hadits Ibnu Umar: Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda “berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Kemudian dari hadits Abu Daud: Dari Sa’ad Ibnu Abi Waqqash ia berkata “kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) basil pertaniannya, maka rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut Dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak”. (HR. Abu Daud).

### 3. Mekanisme Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad *Ijārah*

Lembaga keuangan Syariah yang mengeluarkan pembiayaan multijasa dengan akad *ijārah* harus mengikuti ketentuan yang ada pada fatwa DSN MUI Nomor 09 tahun 2000 tentang *ijārah* dan ia terikat dengan ketentuan *ijārah* dalam rukun, syarat maupun ketentuan lainnya.<sup>44</sup> Dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.

Ada 4 (empat) mekanisme pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijārah* yaitu sebagai berikut:

<sup>44</sup> Diky Faqih Maulana, Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada BMT, *Jurnal*, Volume. 13 No.1, Juni 2021, hlm.104.

- a. Nasabah datang ke lembaga keuangan Syariah kemudian mengajukan pembiayaan dengan sejumlah dana untuk keperluannya tersebut lalu nasabah diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk disetujui atau tidaknya pada pihak LKS
- b. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyedia dana, baik dana untuk pendidikan, kesehatan, perkawinan, dan atau sebagainya dalam kegiatan transaksi *ijārah* dengan nasabah.
- c. Lembaga keuangan wajib menyediakan dana untuk merealisasikan kebutuhan nasabah tersebut.<sup>45</sup>
- d. Pengembalian dana beserta imbalan (*ujrah*) pada lembaga keuangan syariah dan besaran imbalan (*ujrah*) yang sudah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.<sup>46</sup>

### C. Konsep Umum Tentang Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas wanprestasi, maka harus dijelaskan mengenai prestasi terlebih dahulu. Prestasi adalah kewajiban para pihak dalam memenuhi suatu perjanjian yang tertuang dalam isi kontrak. Sebagaimana dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berbentuk untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat

---

<sup>45</sup> Dariana, Wawan Ismanto, ‘‘Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar’’, *Jurnal*, Volume. 1 No. 1, hlm. 3.

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 79.

sesuatu. Istilah prestasi ini biasa dipertemukan dengan istilah wanprestasi yang diartikan sebagai tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dari salah satu atau kedua belah pihak yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum untuk dapat dituntutnya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.<sup>47</sup>

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie*, yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian, apakah perjanjian tersebut lahir dari perjanjian atau perjanjian yang timbul dari hukum. Wanprestasi (*default* atau *non fullfiment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak yang bersangkutan. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Membicarakan wanprestasi atau cedera janji tidak bisa lepas dari masalah-masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*).<sup>48</sup> Berdasarkan pasal 1238 yaitu, seorang debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

---

<sup>47</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm. 7.

<sup>48</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), Hlm. 108.

Pasal tersebut menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi dapat terjadi dengan 2 (dua) cara. Pertama, pemberitahuan yang apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Wanprestasi dapat di gugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan para penggugat dengan memperingatkan kan si berhutang atau peringatan somasi yang dilakukan oleh jurusita dari pengadilan dengan peringatan tertulis atau surat tercatat atau surat kawat sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Kedua, sesuai dengan perjanjian, jika dalam perjanjian itu ditentukan Jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.<sup>49</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi yang berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bilamana memenuhi syarat-syarat dalam keadaan lalai maupun sengaja.

---

<sup>49</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2003), hlm. 147.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

Hal tersebut artinya pihak yang wanprestasi sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur atau orang lain. Dalam ketidak mampuannya debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa atau Karena telah terjadi pelepasan hak.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Pada kondisi tersebut, seorang debitur melaksanakan prestasinya tetapi tidak sempurna. Sama halnya pada penjelasan diatas yaitu debitur melakukan perjanjian yang sudah disepakati namun tidak sempurna dalam memenuhi prestasinya.<sup>50</sup>

- c. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat.

Pada kondisi ini, seorang debitur masih mampu melaksanakan prestasinya namun terlambat dalam memenuhi prestasinya tersebut.

Sebagaimana penjelasan diatas, dalam hal ini debitur juga harus menjelaskan disebabkan oleh apa sehingga debitur melaksanakan prestasinya namun terlambat.

---

<sup>50</sup> Niro Anita Sinaga, *Https://journal.universitassuryadarma.ac.id*, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, hlm.51, Diakses pada Kamis, tanggal 3 November 2022, pukul 19.41 WIB.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>51</sup>

Pada kondisi ini debitur melaksanakan atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

### 3. Akibat Adanya Wanprestasi

Akibat debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu mendapatkan hukuman atau sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa dinamakan ganti rugi. Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi dapat berupa biaya, rugi atau bunga.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. R. Subekti mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling Banyak dianut, bukannya kelalaian debitur tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim tersebut bersifat *constitutive* dan bukan *declanatoir*.
- c. Peralihan resiko, yaitu benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), Hlm. 8-9.

<sup>52</sup> Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 119.

#### 4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Ada 2 (dua) sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi Karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai pada pasal 1252 KUHPerdara.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi timbul Karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi yang dapat di tuntutan oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian. Arti dari biaya disini yaitu, uang atau ongkos yang sudah dikeluarkan kreditur untuk mengurus objek perjanjian tersebut.
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh berdasarkan ketentuan pasal 1246 (KUHPerdara), hal ini ditujukan kepada bunga atau margin. Arti bunga disini yaitu, bunga atau kelebihan dari perjanjian kedua belah pihak yang seharusnya dinikmati oleh kreditur.

Di dalam pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli Dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

ganti rugi *materiil* dan *immateriil*. Kerugian *materiil* adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian *immateriil* adalah kerugian yang diderita kreditur yang bukan bernilai uang, yaitu seperti rasa sakit, dan lain-lain.<sup>53</sup>

## 5. Pembelaan Dalam Wanprestasi

### a. Keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmatch*)

Force majeure adalah suatu keadaan memaksa atau keadaan kahar dimana salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan disebabkan kejadian yang diluar kuasa pihak tersebut atau diluar kuasa manusia, seperti terjadinya bencana alam banjir, gempa, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Pasal 1244 dan 1245, dijelaskan tidaklah adanya biaya, rugi, dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja debitur beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan.

### b. Keadaan dimana kreditur juga telah melakukan wanprestasi sebelumnya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

Keadaan ini disebut juga dengan perjanjian timbal balik dimana debitur memberi tangkisan atau pembelaan yang menyatakan bahwa kreditur terlebih dahulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

---

<sup>53</sup> Stevanus Tatawi, "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 Kuhperdata", *Jurnal*, Volume III No. 2. Juni 2015. Hlm. 131.

- c. Pembelaan kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*)

#### **D. Konsep Umum tentang Fatwa DSN MUI**

##### 1. Pengertian Fatwa

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah.
- (2) Nasihat orang alim pelajaran baik dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, al-fatwa yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.

Fatwa yang dikeluarkan seorang mufti berperan dalam mentransformasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi

tertentu seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama. Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.

Menurut Prof. Quraisy Shihab, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa-fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.<sup>54</sup>

Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial. Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang-Undang tentang Perekonomian Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia.

---

<sup>54</sup> Diana Mutia Habiaty, Peranan Fatwa DSN MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia, *Jurnal*, Volume 14, No. 4, Desember 2017, hlm. 449-450.

## 2. Prosedur Penetapan Fatwa DSN MUI

Berdasarkan Peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada pasal 5-7, bahwa metode penetapan fatwa antara lain:

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna untuk memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
- 4) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 5) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-

pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran*.

- 6) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang *mu'tabar*, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 7) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.
- 8) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>MUI, <https://mui.or.id/pedoman-penetapan-fatwa.pdf>, diakses pada Hari Minggu, 4 Desember 2022, pukul 8.05 WIB.

### 3. Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Salinan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000

## **E. Konsep Umum Tentang Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan**

Putusan hakim atau biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan. Pengertian putusan adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuannya menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya.
- c. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis, dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonis*). Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan.

- d. Putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.<sup>57</sup>

Putusan hakim berfungsi sebagai tanda atau lambang bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan paksa bila pihak yang wajib memenuhi isi putusan tidak mau memenuhinya secara sukarela dan hal tersebut merupakan kekuatan eksekutorial putusan Hakim yang pada dasarnya tidak dapat dilumpuhkan, kecuali apabila telah dipenuhi dengan sukarela (*vrijwillig*) apa yang ditentukan dalam diktum putusan. Berlaku konsekuensi, bahwa apabila suatu putusan hakim tidak keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan.<sup>58</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan

Jenis-Jenis Putusan Hakim Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

---

<sup>57</sup> Laila M Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2015) hlm. 98-99.

<sup>58</sup> Herowati Poesoko, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal*, Volume 1 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 220.

a. Putusan yang bukan Putusan Akhir (Putusan Sela), yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada putusan sela yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Pada dasarnya ada beberapa jenis putusan sela antara lain:

- 1) Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.
- 2) Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.
- 3) Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu

tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, isteri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisionil dapat menunjukkan rumah di mana isteri itu harus tinggal. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

4) Putusan Insidental (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya insiden yang diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkoms*) dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

b. Putusan Akhir atau biasa disebut dengan istilah *final judgement* yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya

---

<sup>59</sup> Andre G Mawey, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal*, Volume. V No. 2, Februari 2016, hlm. 83.

situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.

- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pegangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah hutang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi sampai perkara selesai diperiksa.

5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.<sup>60</sup>

c. Putusan gugatan gugur.

Berdasarkan pasal 124 HIR dan pasal 77 Rv, jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang sudah ditentukan dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, maka hal seperti ini hakim dapat berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat. Kemudian penggugat di hukum membayar biaya perkara. Berdasarkan pasal 77 Rv, akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut yaitu:

- 1) Tergugat dibebaskan dari perkara tersebut.
- 2) Perhadap putusan pengguguran gugatan tersebut, tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.
- 3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.<sup>61</sup>

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya untuk mencegah atau memperbaiki

<sup>60</sup> Laila M Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, hlm. 101.

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 971-972.


dalam suatu putusan. Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Perlawanan (*verzet*), merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Pada umumnya upaya hukum ini dilakukan oleh tergugat yang dikalahkan.
- b. Banding, merupakan upaya hukum yang apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa putusan tersebut kurang benar atau kurang adil. Permohonan banding dapat diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang.
- c. Kasasi, merupakan upaya hukum terhadap pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi didasarkan pada pasal 30 UU no. 5 tahun 2004 yaitu karena melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dengan alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwa permohonan kasasi tidak diperiksa tentang duduk perkara melainkan tentang hukumnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 234-235

- d. Peninjauan Kembali, merupakan upaya hukum dalam putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (*verstek*). Misalnya, apabila putusan tersebut ada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang ternyata oleh hakim dinyatakan palsu.<sup>63</sup>
- e. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*). Pada dasarnya suatu putusan banyak mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, hal tersebut diatur dalam pasal 1917 BW. Namun apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.



---

<sup>63</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada Minggu, 4 Desember, Pukul 10.07 WIB.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

##### **NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga**

Pengadilan Agama Purbalingga secara struktural terbentuk pada Tahun 1947. Pada saat itu yang menjabat sebagai ketua adalah KH. Iskandar. Bertempat di rumah pribadi KH. Iskandar di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga. Pada Tahun 1979 Pengadilan Agama Purbalingga baru memperoleh bangunan sendiri dari pemerintah di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Kemudian pada tahun 2010 Gedung Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di jalan Letjend. S. Parman Nomor 10 Purbalingga. dengan nomor telepon 0281-891174 dan fak: 0281- 892320 Kode Pos 53311 Peradilan tingkat pertama ini memiliki website resmi yang dapat diakses di <https://www.pa-purbalingga.go.id/> dan email : pa\_purbalingga@yahoo.co.id.

Pengadilan Agama Purbalingga berdiri diatas tanah pinjam pakai dari Pemda Purbalingga seluas 4000 m<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 1000 m<sup>2</sup>. Pengadilan Agama Purbalingga Mempunyai wilayah hukum 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 224 desa. Merupakan peradilan tingkat pertama terletak di kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan dibawah

pengawasan Mahkamah Agung RI, baik secara yuridis maupun finansial, mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat Peradilan Agama Purbalingga maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia.

Hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga

Visi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang agung dan profesional Misi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu:

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
  - c. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga

Adapun tugas Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya adapun tugas dari Pengadilan Agama Purbalingga antara lain:

- a. Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama Pasal 24 ayat 5 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum atau pelengkapan, keuangan, kepegawaian dan

pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita atau Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan).(KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi Lainnya yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Dan pelayanan penyuluhan hukum pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Purbalingga saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga**

Ketua	Amran Abbas, S. Ag., S.H.,M.H.
Wakil Ketua	H. Mahrus, Lc, M.H
Majelis Hakim	Drs. H. Salim, S.H.,M.H. Drs. H. M. Mursyid Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Drs. Barusan, S.H. Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H.
Panitera	Drs. Fauzan
Panitera Muda Gugatan	Sudin, M.Ag
Panitera Muda Permohonan	Abdul Hafid, S.Kom., S.H.
Panitera Muda Hukum	Heru Wahyono, S.H
Panitera Pengganti	Yusran Idemahsyarh, S.Ag. Yuniar, S.Ag. Awas Nafies, S.H. Arief Rahadi Tridasa, S.H.
Sekretaris	Rizal Zaenal Abidin, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	Mahdur, S.H.
Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	H.Slamet Setiabudi

Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Heri Kurniawan, S.T.
Jurusita Pengganti	Ahmad Fatrudin

Sumber: <https://www.wpa-purbalingga.go.id/>,

## **B. Deskripsi Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Tentang Gugatan Sengketa Wanprestasi yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan *Ijārah* Multijasa**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga dari sebuah kasus wanprestasi pada akad *ijārah* multijasa yang dilakukan Penggugat H. Khasan Sumargo, S.Pd, selaku perwakilan dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari bumi, melawan Tergugat I dan Tergugat II, yang didaftarkan pada tanggal 28 September 2020 dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 mengajukan gugatan sederhana yang berdasarkan akad pembiayaan *ijārah* multijasa no. 04/471.4/05/19 yang diperjanjikan dalam perjanjian yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi telah memberikan pembiayaan *ijārah* multijasa kepada 2 (dua) nasabahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ujarah sebesar Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pendidikan dengan jangka waktu yang diberikan, 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani yaitu tanggal 20 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 20 November 2020. Jika

anggota tidak melunasi pinjaman sesuai jangka waktu yang diberikan maka anggota dianggap lalai atau ingkar janji.

Pengembalian sewa manfaat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara angsuran sebesar Rp. 834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan ujah sewa manfaat sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar setiap bulannya secara tunai dengan menjaminkan dua BPKB Kendaraan roda dua atas nama Meilita Divanti dan Siti Yatimah. Apabila tergugat tidak bisa membayar angsuran tepat waktu maka akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan perusahaan yang mana denda tersebut untuk dana kebajikan atau dana sosial. Kemudian pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas dan anggota dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap kali kunjungan.

Pada tanggal 24 September 2019, penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke 1 (satu) akan tetapi tidak dihiraukan. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Penggugat kembali mengeluarkan SP ke 2 (dua) dan sampai dengan dikeluarkannya SP ke 3 (tiga) pada tanggal 6 Juni 2020 tetap tidak di hiraukan. Maka hal itu tergugat telah lalai atau ingkar janji tidak membayar angsuran sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan kelalaian tersebut, penggugat berhak menuntut dan menagih seluruh jumlah biaya sewa dan ujah secara sekaligus dengan sisa sewa manfaat sebesar Rp. 11.721.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), tunggakan ujah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian dikenakan denda

keterlambatan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta biaya kunjungan/penagihan Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total seluruh kewajiban para terugat sebesar Rp. 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan seluruh gugatan tersebut yang telah dikuatkan dengan beberapa bukti hakim menyatakan sah secara hukum bahwa telah adanya perjanjian pada akad *ijārah* multijasa dan para terugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Selanjutnya tahapan mediasi, Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>160</sup> Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.

Ketentuan tentang mediasi secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan pihak ketiga (perorangan maupun dalam bentuk lembaga) yang bersifat netral yang akan berfungsi sebagai mediator. Sedangkan ketentuan mediasi secara khusus menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari seorang mediator sangat menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>64</sup> Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak melakukan upaya perdamaian karena para tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Kemudian dalam perkara ini hakim mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian dan ditolak selebihnya secara verstek. Ada 2 (dua) alasan gugatan yang tolak selebihnya yaitu mengenai besaran denda keterlambatan yang dinilai terlalu tinggi dan pembebasan biaya kunjungan. Kemudian hakim menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 15.771.000,00,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Tabel 2. Alat Bukti dalam Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg**

Penggugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1.</li> <li>2. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut</li> </ol>
-----------	---


<sup>64</sup> Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) hlm. 67.

	<p>sebagai Bukti P-2.</p> <p>3. Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3.</p> <p>4. Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4.</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5.</p> <p>6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6.</p> <p>7. Foto Copy Akad Pembiayaan Ija&gt;rah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7.</p> <p>8. Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8.</p> <p>9. Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9.</p> <p>10. Foto Copy dua BPKB kendaraan roda dua</p> <p>Atas Nama : Meilita Divanti</p> <p>Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejobong Purbalingga</p> <p>Nomor Polisi : R 6983 CV</p> <p>Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T</p> <p>Tahun : 2014</p>
--	---

	<p>Warna : White Red</p> <p>Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203</p> <p>Nomor Mesin : JFM2E-1347434</p> <p>Nomor BPKB : L 02432449 I</p> <p>Atas Nama : Siti Yatimah</p> <p>Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejobong Purbalingga</p> <p>Nomor Polisi : R 2015 SV</p> <p>Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T</p> <p>Tahun : 2016</p> <p>Warna : White Blue</p> <p>Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057</p> <p>Nomor Mesin : JFU1E-1612071</p> <p>Nomor BPKB : N 02549425</p> <p>Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10.</p> <p>11. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020,</p>
--	---

	<p>selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11.</p> <p>12. Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12.</p> <p>13. Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13.</p> <p>14. Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14.</p>
--	--

Sumber Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**BAB IV**

**ANALISIS GUGATAN SENGKETA WANPRESTASI YANG  
DIKABULKAN SEBAGIAN PADA AKAD *IJARAH* MULTIJASA PADA  
PUTUSAN NOMOR 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg PERSPEKTIF FATWA DSN-  
MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada putusan Nomor  
010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Tentang Gugatan Sengketa Wanprestasi Yang  
Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan *Ijārah* Multijasa**

Dasar pertimbangan hakim didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang saling berkaitan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai kepastian hukum bagi lembaga peradilan. Dimana peran hakim sebagai kekuasaan kehakiman setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada prinsipnya menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>65</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), penyelenggaraan peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berarti fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, wajib mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Berdasarkan asas ini, maka semua manusia dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama. Secara umum asas ini dikenal dengan asas equality before

---

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 291.

the law. Dalam menjalankan tugas hakim, pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya.<sup>66</sup>

Dalam putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. akad yang digunakan adalah akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perkara ini merupakan jenis perdata dengan jenis gugatan sederhana atau *Small Claim Court*, yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil dibawah Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Hakim pengadilan agama purbalingga dalam mempertimbangan hukum antara H. Khasan Sumargo S.Pd selaku Perwakilan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga atau penggugat dengan 2 (dua) nasabahnya selaku para tergugat, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syariah yang diajukan yakni pengadilan agama purbalingga. Kemudian dalam memeriksa pokok perkaranya Hakim memeriksa hukumnya apakah sudah sesuai atau tidak dalam peraturan perundang-undangan.

Pihak Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 28 september 2020. Kemudian berkas perkaranya diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg pada

---

<sup>66</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, *Jurnal*, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 357.

hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah yang amar putusannya Menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya secara verstek, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sejumlah Rp. 15.771.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) langsung seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 676,000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pada kasus ini hakim mempertimbangkan perkara gugatan penggugat yang diterima yaitu mengenai sah adanya keterikatan perjanjian akad *ijārah* multijasa antara penggugat yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi dan para tergugat yaitu 2 (dua) nasabahnya. Hal tersebut hakim mengacu pada bukti P-7 dan pasal 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan sah adanya perjanjian akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa antara penggugat dan para tergugat.<sup>67</sup> Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian pertama tentang rukun dan syarat akad, yang menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.<sup>68</sup>

Berdasarkan jurnal keuangan Pengadilan Agama Purbalingga, pemanggilan perfama para tergugat oleh jurusita pada jumat 9 Oktober 2020

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Drs. Endang Shofwan, M.H. Pada 13 Januari 2023.

<sup>68</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta, 2011), hlm. 16.

namun tidak hadir dipersidangan. Pemanggilan kedua pada 16 Oktober 2020 namun tidak juga hadir dipersidangan atau tidak mengindahkan panggilan pengadilan walaupun sudah dipanggil secara patut menghadap. Para tergugat pun tidak membantah dalil gugatan penggugat. Berdasarkan hal tersebut, hakim mengacu pada pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dan menyatakan benar telah terbukti para tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji menggunakan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa. PERMA Nomor 2 Tahun 2015, pada pasal 18 yang menjelaskan gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.<sup>69</sup>

Mengenai gugatan yang ditolak selebihnya yaitu tentang sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, ternyata para tergugat baru mengangsur 4 kali dari biaya sewa manfaat kepada nasabah sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dengan ujarah sebesar Rp. 4.860.000.00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan para tergugat baru melaksanakan angsuran sebesar Rp. 4.359.000.00 (empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa sewa manfaat Rp. 11.721.000.00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) serta tunggakan ujarah Rp. 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah). Biaya denda keterlambatan Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya kunjungan Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

---

<sup>69</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Berdasarkan bukti P-7 Foto Copy surat akad pembiayaan *ijārah* multijasa Nomor 04/471.4/05/19 tertanggal 20 Mei 2019, yang didalamnya dijelaskan pada pasal 5 ayat 4 yaitu, nasabah yang melakukan cidera janji atau tidak membayar sesuai pada waktunya maka akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai peraturan koperasi dan diharuskan dengan kunjungan petugas dan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan berdasarkan pasal 5 ayat 5 akad pembiayaan inarah multijasa. Dalam perkara ini para tergugat sesuai dengan 4 bentuk terjadinya wanprestasi salah satunya melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Seorang debitur melaksanakan prestasinya tetapi tidak sempurna yaitu para tergugat melaksanakan prestasinya yang sudah 4 kali mengangsur namun selanjutnya tidak membayar lagi angsurannya sebanyak 14 kali atau prestasinya sudah tidak sempurna.

Mengenai biaya ujarah, KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan ujarah kepada para tergugat sebanyak 32% yang mana ujarah tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Undang-Undang Tahun 1848 No 22, bahwa bunga/margin menurut Undang-Undang 6% pertahun atau 0,5% perbulan. Kemudian hakim menyamakan antara ujarah dengan bunga maka dari itu hakim tidak menolak ujarah yang besarnya jauh dari menurut undang-undang yaitu dengan memakai dasar hukum pada pasal 1767 KUHPerdara yang mana besaran bunga menurut isi perjanjian boleh melampaui besaran menurut undang-undang. Maka hal tersebut hakim mempertimbangkan untuk biaya sanksi denda keterlambatan dan biaya

kunjungan patut ditolak, melihat pihak penggugat atau KSPPS BMT Mentari Bumi mengambil ujah sedemikian tinggi melebihi Undang-Undang yang berlaku .

Dalam mempertimbangkan dan memutus gugatan yang ditolak tersebut hakim juga mengacu pada keyakinan atau persangkaan hakim itu sendiri. Melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan yang menyatakan para tergugat sudah 14 kali tidak membayar angsuran, maka hakim meyakinkan dan mempertimbangkan demi keadilan, hal itu tidak sepatutnya pada tergugat yang sudah tidak mampu membayar dibebankan lagi oleh sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan.

Demi keadilan yang dimaksud yaitu sesuai dengan asas hakim dalam membuat putusan dengan menggunakan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Namun dalam praktiknya pertimbangan hakim yang lebih utama harus mementingkan keseimbangan atau kemanfaatan kedua belah pihak atau masyarakat. Keadilan bagi para tergugat yang sudah tidak mampu membayar agar tidak dibebankan lebih oleh sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan karena sudah diberikan ujah yang sedemikian tinggi oleh penggugat melebihi aturan yang berlaku. Dan adil bagi penggugat meskipun tidak mendapat biaya sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan sebagaimana peraturan perusahaan akan tetapi penggugat telah mengambil ujah yang sedemikian tinggi tersebut. Maka sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan dianggap sudah termasuk kedalam ujah tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1915 KUHPerdara, klasifikasi persangkaan terdiri dari persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang. Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang yaitu persangkaan dari keyakinan dan pertimbangan hakim itu sendiri.<sup>70</sup> Merujuk pada ketentuan pasal 1922 KUHPerdara, pengertian persangkaan hakim adalah:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau (*presumptiones facti*) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.
2. Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang atau berdasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh hakim karena Undang-Undang sendiri memberi wewenang kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Dari penjelasan diatas, Undang-Undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara dari persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari suatu alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil oleh hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan penggugat, atau bisa juga dari fakta yang diajukan tergugat. Yang terpenting fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu sudah terbukti dalam persidangan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Drs. Endang Shofwan, M.H. Pada 13 Januari 2023.

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 782.

Yang membedakan keduanya adalah asal dari mana kesimpulan atau persangkaan tersebut ditarik. Apabil persangkaan Undang-Undang berdasarkan ketentuan khusus dari Undang-Undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu, sedangkan persangkaan hakim adalah persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan.

Pada perkara ini hakim menghukum para tergugat untuk membayar sisa sewa manfaat beserta ujarah kepada penggugat sebesar Rp. 15.771.000.00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 676.000.00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### **B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000**

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan fatwa DSN MUI Nomor: 17DSN-MUI/IX/2000 terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan *ijārah* multijasa. Didalam islam membahas mengenai akad *ijārah* dan pembiayaan multijasa yaitu di dalam pedoman fatwa DSN MUI, dimana pembiayaan multijasa ini boleh dilakukan salah satunya dengan menggunakan akad *ijārah*.

Akad *ijārah* yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa seseorang, sedangkan pembiayaan multijasa yaitu produk yang berupa jasa yang diberikan LKS dengan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan nasabah, dengan memberikan ujah atau upah sebagai bentuk sewa atas jasa yang sudah diberikan. Penulis menyimpulkan, pembiayaan *ijārah* multijasa yaitu sewa menyewa atas suatu jasa dari LKS berupa uang yang diakhiri dengan nasabah memberikan upah atau ujah atas jasa LKS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim pengadilan agama purbalingga terdapat ketidak sesuaian dalam memutus perkara putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PAPbg, dimana hakim membebaskan para tergugat dari sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan. Hal itu terjadi karena hakim meyakini dari para tergugat yang sudah 14 kali tidak membayar angsuran, maka dianggap nasabah yang tidak mampu. Jika menilik lebih jauh, kedua belah pihak ini sejak awal sudah mensepakati isi perjanjian dan konsekuensinya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka hal tersebut sudah ada Dasar hukumnya yaitu dalam Hukum Ekonomi Syariah pada perintah perintah untuk melaksanakan dan menepati janji dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ يُهَابَا

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (yakni janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dalam pergaulan sesamanya)."<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Q.S Al-Maidah Ayat 1.

Ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati bagi kaum beriman. Baik janji kepada Allah maupun janji kepadada sesama manusia. Dengan persyaratan janji tersebut merupakan suatu yang halal untuk dilakukan dengan tidak menghalalkan suatu yang haram dan tidak mengharamkan suatu yang halal.

Pembahasan mengenai pembebasan sanksi denda keterlambatan ini diatur dalam fatwa Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 salah satunya dimana nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi denda keterlambatan yaitu nasabah yang mengalami *force majeure*. *Force majeure* adalah suatu keadaan memaksa dimana salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan disebabkan kejadian diluar kuasa manusia atau pihak tersebut.

Akan tetapi didalam putusan Nomor 010/PdtGS/2020/PAPbg tidak dijelaskan apakah 2 nasabah tersebut tidak mengangsur disebabkan *force majeure* atau tidak. Didalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa ketika petugas BMT menagih hutangnya namun tidak dihiraukan sampai kemudian dikeluarkannya surat peringatan pertama sampai ketiga, tidak dihiraukan juga atau tidak ada itikad baik untuk membayar. Para tergugat pun tidak mengajukan surat yang menerangkan bahwa sedang mengalami *force majeure*. Maka hal itu yang akhirnya penggugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pengadilan agama purbalingga. Namun, ketika proses persidanganpun para tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sampai

diputusnya perkara ini. Maka demikian para tergugat memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya.

Dalam berbagai kegiatan ekonomi syari'ah, potensi terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya cukup besar. Oleh sebab itu, diperlukan aturan-aturan yang jelas dan tegas, baik berupa fatwa maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai seluruh kegiatan ekonomi syari'ah termasuk cara penyelesaiannya. DSN-MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa yang disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama.<sup>73</sup>

Kemudian fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah. Jadi, apabila fatwa DSN-MUI dikaitkan dalam hukum positif kedudukan fatwa sama dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam pemutusan seorang dalam sebuah

---

<sup>73</sup> Diana Mutia Habibati, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, *Jurnal*, Volume. 14, No. 04, Desember 2017, hlm. 452.

perkara, namun fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah petuah atau nasihat dari seorang alim ulama yang bersifat tidak mengikat.

Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

Dalam proses persidangan para tergugat sejak awal tidak pernah hadir sampai diputusnya perkara ini secara verstek walaupun sudah dipanggil secara patut. Hal itu menunjukkan bahwa para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam perkara ini hakim tidak tidak memakai pedoman fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam memutus perkara putusan Nomor 010/Pdt.G.S/2020/PA.Pbg mengenai gugatan yang ditolak selebihnya yaitu sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memakai pedoman fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-NUI/IX/2000 agar lebih mempertimbangkan untuk pembebasan sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan agar mencapai putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian ini dan konsekuensinya sudah disepakati kedua belah pihak sejak awal. Para tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya sejak awal dikeluarkan nya surat peringatan pertama sampai ke tiga, tidak

pernah hadir dipersidangan dan tidak adanya surat yang menyatakan para tergugat mengalami *force majeure*.

Secara umum, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah, tetapi fatwa DSN-MUI terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah sebagai serapan atau adopsi dari hukum positif. Selain itu DSN-MUI sebagaimana dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar DSN-MUI pada BAB III menjelaskan Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah. Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat apabila telah diserap dan di transformasikan ke dalam hukum positif. Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting, fatwa bisa digunakan oleh hakim untuk menjadi hukum positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena adanya KMA No. 032/ SK/ IV/2006 yang mencantumkan fatwa DSN-MUI sebagai salah satu sumber hukum materil dalam Peradilan Agama.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Nur Afni Octavia, Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 63-64.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada permasalahan mengenai gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan ijarah multijasa pada putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan *ijarah* multijasa antara KSPPS BMT mentari bumi purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya, hakim mengacu pada Undang-Undang Tahun 1846 Nomor 22 tentang bunga atau margin, pasal 1767 KUHPerdara tentang bunga konvensional, pasal 1915 KUHPerdara tentang klasifikasi persangkaan, pasal 1922 KUHPerdara tentang persangkaan atau keyakinan hakim, yang menyatakan gugatan penggugat patut ditolak karena ujarah yang di berikan dinilai terlalu tinggi dan mencedrai rasa keadilan bagi orang yang sudah tidak mampu membayar. Maka sanksi denda keterlambatan dan biaya kunjungan dianggap sudah termasuk kedalam ujarah tersebut.
2. Menurut analisa penulis yang sudah dipaparkan diatas, bahwa hakim dengan segala pertimbangannya tentang gugatan sengketa wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada pembiayaan *ijarah* multijasa perspektif fatwa DSN Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 belum sesuai pada salah satu

penjelasan dalam fatwa tersebut, yaitu nasabah yang boleh dibebaskan dari sanksi denda keterlambatan hanya nasabah yang mengalami *force majeure*. Dalam hal ini para tergugat yaitu nasabah dari penggugat tidak mengajukan surat yang menyatakan sedang mengalami *force majeure* dan para tergugat pun tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya dari mulai pihak penggugat mengeluarkan 3 (tiga) Surat Peringatan sampai diputusnya perkara ini di Pengadilan Agama Purbalingga.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga seharusnya menetapkan peraturan perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku agar tidak adanya kesewenang-wenangan jika terjadi perselisihan.
2. Bagi nasabah yang akan melakukan perjanjian akad ijarah pada pembiayaan multijasa, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan akad tersebut harus disertai rasa tanggung jawab untuk menepati seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak KSPPS BMT Mentari Bumi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdul, Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.
- Asfi Manziliati, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*,. Malang: UB Press, 2017.
- Asnaini. *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah, Teoritik, Pratik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*,. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol. 08 No.01, Mei 2014.
- Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.

Q.S Al-Maidah Ayat 1

Qustulani, Muhammad. *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PSP Nusantara Tangerang, 2008.

Rasyid, Laila. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988..

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Siregar, Hariman Surya. *fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019.

Sriwidodo, Joko. *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2003.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press 2018.

Syaikhu. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV Biena Edukasi 2015.

## **Jurnal**

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, *Jurnal*, Nomor 2, Juni 2009, 357.

Dariana. ‘‘Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijārah*: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar’’, *Jurnal*, Volume. 1, No. 1, 3.

Farid, Achmad. ‘‘Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo’’, *Jurnal*, Volume. 6 No. 2, Oktober 2015, 87.

- Faqih, Maulana, Diky. Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijārah* Pada BMT, *Jurnal*, Volume. 13 No.1, Juni 2021, 104.
- Habibati, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal*, Volume. 14, No. 04, Desember 2017, 452.
- Hayati, Mardhiyah. “Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan”, *Jurnal*, Volume. 6, Nomor 2, Juli 2014, 81.
- Muhayatsyah, Ali. “Analisis Penerapan Transaksi *Ijārah* Dan Al *Ijārah* AlMuntahiya Bit Bitamlik Pada Bank Syariah”, *Jurnal*, Volume. 3 No. 2 Desember 2019, 2.
- Mawey, Andre G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal*, Volume. V No. 2, Februari 2016, 83.
- Nurjaman, Muhammad Izzi. Eksistensi Peranan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal*, Volume 2, No. 2, Juli 2021, 57.
- Poesoko, Herowati. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal*, Volume 1 No. 2, Juli-Desember 2015, 220.
- Rahayu, Annisa Eka. “Kontruksi Akad *Ijārah* Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa”, *Jurnal*, Volume 7, No. 1, Juni 2020, 87.
- Tatawi, Stevanus. “Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi. Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 Kuhperdata”, *Jurnal*, Volume. III No. 2. Juni 2015, 131.

### **Karya Ilmiah**

- Felda Aprianti Gardini, Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).
- Nafisah, Khusmidatun. *Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)*, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Octavia, Nur Afni. Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2017).
- Shafira, Windy. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI

Nomor: 111/DSNMUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019.PA.Clp), *Skripsi*, (Purwokerto, UIN Prof. K.H. UIN Saifuddin Zuhri: 2021).

### **Internet**

Admin. Sekilas Tentang DSN-MUI, <https://dsn.mui.or.id/kami/sekilas/>.

Farid. Achmad, Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo, <http://download.garuda.kemendikbud.go.id>.

Hayati. Mardhiyah, Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan, <http://medianeliti.com>.

KBBI, <https://kbbi.web.id>.

Lubis, Amina. Aplikasi *Ijārah* Dalam Produk Lembaga Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan <https://ejournal.stai-be.ac.id>.

MUI, <https://mui.or.id/pedoman-penetapan-fatwa.pdf>.

Niro Anita Sinaga, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata, <https://www.hukumonline.com>.

### **Fatwa DSN-MUI**

Salinan Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Multijasa.

Salinan Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

### **Wawancara**

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Drs Endang Shofwan M.H.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Jakarta, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana.

### **Lain-Lain**

Putusan Perkara Perdata Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



Lampiran III



Wawancara dengan Bapak Drs. Endang Shofwan, M.H  
(Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)

Lampiran IV

1/13/23, 3:16 PM SIPP PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Home | Jurnal Perkara | Register Induk Keuangan | Perdata | Jinayat | Jinayat Anak | Laporan | Help

Informasi Detail Perkara

➔ Kembali

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara	Tanggal BHT
010/Pdt.G.5/2020/P.A.Pbg	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi	1. Anang Cahyana 2. Yunita Puslioni	Minutasi	

Data umum Penetapan Court Calendar Jadwal Sidang Putusan Akhir **Biaya Perkara** Riwayat Perkara

No.	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah		Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	
				Sisa	
1	Selasa, 06 Okt. 2020	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.311.000		Rp. 1.311.000
2	Selasa, 06 Okt. 2020	Biaya Pendaftaran/PNSP		Rp. 30.000	Rp. 1.281.000
3	Selasa, 06 Okt. 2020	Biaya Pembekasan/ATK		Rp. 50.000	Rp. 1.231.000
4	Jumat, 09 Okt. 2020	Biaya Panggilan Tergugat 1		Rp. 125.000	Rp. 1.106.000
5	Jumat, 09 Okt. 2020	PNSP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1		Rp. 10.000	Rp. 1.096.000
6	Jumat, 09 Okt. 2020	Biaya Panggilan Tergugat 2		Rp. 125.000	Rp. 971.000
7	Jumat, 09 Okt. 2020	PNSP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 2		Rp. 10.000	Rp. 961.000
8	Jumat, 09 Okt. 2020	Biaya Panggilan Penggugat		Rp. 100.000	Rp. 861.000
9	Jumat, 09 Okt. 2020	PNSP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat		Rp. 10.000	Rp. 851.000
10	Jumat, 14 Okt. 2020	Biaya Panggilan Tergugat 1		Rp. 100.000	Rp. 751.000
11	Jumat, 14 Okt. 2020	Biaya Panggilan Tergugat 2		Rp. 100.000	Rp. 651.000
12	Rabu, 04 Nov. 2020	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 641.000
13	Rabu, 04 Nov. 2020	Meferal		Rp. 6.000	Rp. 635.000
14	Rabu, 04 Nov. 2020	Biaya Pemberitahuan T1 / cp. 06/11/2020		Rp. 100.000	Rp. 535.000
15	Rabu, 04 Nov. 2020	PNSP Relas Pemberitahuan Putusan T1		Rp. 10.000	Rp. 525.000
16	Rabu, 04 Nov. 2020	Biaya Pemberitahuan T2 / cp. 06/11/2020		Rp. 100.000	Rp. 425.000
17	Rabu, 04 Nov. 2020	PNSP Relas Pemberitahuan Putusan T2		Rp. 10.000	Rp. 415.000
18	Kamis, 26 Agu. 2021	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 415.000	Rp. 0
<b>Total</b>			<b>Rp. 1.311.000</b>	<b>Rp. 1.311.000</b>	<b>Rp. 0</b>

Lampiran V



**PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IA**  
Jl. Let. Jend. S. Parman No.10, Telp. (0281) 891174 Fax.(0281)892320  
Website : www.pa-purbalingga.go.id, Email : pa\_purbalingga@yahoo.co.id  
**PURBALINGGA - JAWA TENGAH KODE POS 53314**

---

Nomor : W11-A23/197c/HM.00/XII/2022 27 Desember 2022  
Hal : Pemohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-2440/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Kami tidak keberatan Mahasiswa :

Nama : Nisfa Aulia  
NIM : 1817301070  
Semester : IX  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023

untuk melaksanakan riset individual di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA guna penyusunan Skripsi dengan Judul *"Gugatan Sengketa Wanprestasi Yang Dikabulkan Sebagian Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa Perspektif Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Analisis Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbgf. Objek yang diteliti Putusan Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai 25 Januari 2023, dengan ketentuan mahasiswa tersebut memperlihatkan bukti vaksin 3x atau surat SWAB Antigen jika baru divaksin 1-2x.*

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalam,  
  
Dr. H. M. Faroni, S.H.  
NIP. 19690508 199403 1 003

... yang diterbitkan oleh BSE



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْوَسْطَى

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlah Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU  
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
  - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
  - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
  - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... .

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُالْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرْرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.  
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.  
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,  
  
Dr. H.M. Din Syamsuddin





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syaria' ah antara:

**PENGGUGAT**, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan Akta Pendirian Nomor : 019/BH/KDK-11-17/IX/1999, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 33 yang dibuat oleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga, dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 000374/PAD/M.KUM.2/V/III/2018, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970 dalam kedudukannya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 09 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempat kediaman di Pangempon Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat I

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 19 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan penata rias, Pendidikan ; tempat kediaman di Pengempon Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tanggal 28 September 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. Alasan Penggugat**

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 04/471.4/05/19 yang diperjanjikan di dalam perjanjian adalah :

- a. KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada anggota sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) untuk sewa manfaat ma'jur yang akan digunakan untuk biaya pendidikan.
- b. Anggota berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya pendidikan, dengan biaya sewa manfaat Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan ujuh sebesar Rp 4.860.000,- (*empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- c. Jangka waktu pembiayaan ijarah diberikan untuk 18 (delapan belas) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 20 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 20 November 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2020, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum

*Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*

**Catatan**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat permasalahan teknis terkait dengan alur dan terbitnya informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami samin perbaikan dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan informasi film yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terbit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 2368 (ext 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

- d. Pengembalian sewa manfaat sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) secara angsuran sebesar Rp. 834.000,- (*delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dan ujuh sewa manfaat sebesar Rp.270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 20 pada tiap bulannya selama jangka waktu 18 (*delapan belas*) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan anggota. Bahwa Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan dua BPKB Kendaraan roda dua

Atas Nama : Meilita Divanti  
Alamat : Pengempon RT 02 RW 01 Kejobong  
Purbalingga  
Nomor Polisi : R 6983 CV  
Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T  
Tahun : 2014  
Wama : White Red  
Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203  
Nomor Mesin : JFM2E-1347434  
Nomor BPKB : L 02432449 I

Atas Nama : Siti Yatimah  
Alamat : Pengempon RT 02 RW 01 Kejobong  
Purbalingga  
Nomor Polisi : R 2015 SV  
Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T  
Tahun : 2016  
Wama : White Blue  
Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057  
Nomor Mesin : JFU1E-1612071  
Nomor BPKB : N 02549425

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini.

- e. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 5 ayat 4.
- f. Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan Akad Pasal 5 ayat 5.
- g. Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-1 terhadap Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat.
- h. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Penggugat kembali mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-2 terhadap Tergugat, akan tetapi tetap tidak dihiraukan oleh Tergugat.
- i. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-3, yang berisi agar Tergugat segera melunasi tunggakan pembiayaan, akan tetapi Tergugat hingga sampai saat ini lalai untuk mengembalikan angsuran pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat.
- j. Yang dilangar oleh Tergugat adalah :  
Bahwa Tergugat lalai tidak mengembalikan biaya sewa dan ujah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 11 ayat 1).
- k. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah biaya sewa manfaat dan ujah kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan No. 010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 04/471-4/05/19 tanggal 20 Mei 2019, yang perinciannya per September 2020 sebagai berikut:

Sisa Sewa Manfaat periode s/d lunas	:Rp. 11.721.000,-
Tunggakan Ujrah (Akad Pasal 11 ayat 1)	:Rp. 4.050.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	:Rp. 875.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	:Rp. 525.000,-
Total Kewajiban Tergugat	:Rp. 17.171.000,-

- II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
- 7) Foto Copy Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
- 9) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Foto Copy dua BPKB kendaraan roda dua

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : Meilita Divanti  
Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejobong  
Purbalingga  
Nomor Polisi : R 6983 CV  
Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T  
Tahun : 2014  
Warna : White Red  
Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203  
Nomor Mesin : JFM2E-1347434  
Nomor BPKB : L 02432449 I

Atas Nama : Siti Yatimah  
Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejobong  
Purbalingga  
Nomor Polisi : R 2015 SV  
Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T  
Tahun : 2016  
Warna : White Blue  
Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057  
Nomor Mesin : JFU1E-1612071  
Nomor BPKB : N 02549425

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;

- 11) Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
- 13) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 :

**III. Bukti Surat**

1. Identitas Tergugat

Keterangan Singkat:

Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

2. Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019.

Keterangan Singkat:

Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 pada tanggal 20 Mei 2019.

3. Perincian Kewajiban Anggota

Keterangan Singkat:

Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan September 2020 sebesar Rp 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

4. Jaminan Anggota berupa BPKB menjaminkan dua BPKB kendaraan roda dua

Atas Nama : Meilita Divanti  
Alamat : Pengempon RT002/RW001 Kejobong Purbalingga  
Nomor Polisi : R 6983 CV  
Merk/Type : Honda ACH1M21B04 A/T  
Tahun : 2014  
Warna : White Red  
Nomor Rangka : MH1JFM219EK354203  
Nomor Mesin : JFM2E-1347434  
Nomor BPKB : L 02432449 I

Atas Nama : Siti Yatimah

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pengempon RT 002 RW 001 Kejobong  
Purbalingga  
Nomor Polisi : R 2015 SV  
Merk/Type : Honda E1F02N11M2 A/T  
Tahun : 2016  
Warna : White Blue  
Nomor Rangka : MH1JFU110GK611057  
Nomor Mesin : JFU1E-1612071  
Nomor BPKB : N 02549425

Yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga.

**5. Surat-surat**

**a. Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :**

Surat Peringatan I tertanggal 24 September 2019, Surat Peringatan II tertanggal 12 Februari 2020, Surat Peringatan III tertanggal 6 Juni 2020.

**Keterangan Singkat :**

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan pemohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

**IV. Saksi**

1. Nama : Rinto Andriyanto  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 7 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kedarpun RT 04 RW 02 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga

**Keterangan Singkat :**

Rinto Andriyanto adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Account Officer. Yang bersangkutan melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai

*Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana *janji/ingkar janji/wanprestasi* terhadap Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materil sebesar **Rp. 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil **Rp. 17.171.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;
5. Kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, tidak dapat melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.6 karena aslinya berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 (bukti P.7) Pasal 13 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, menjadi terbukti berdirinya Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi (KSU "BMT Mentari Bumi") tanggal 15 September 1999 yang telah memutuskan rapat perubahan anggaran dasar PENGUGAT tanggal 18 Desember 2017 yang berkedudukan di Jalan Raya Panican Kecamatan Kemangkön Kabupaten

*Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.4 (lampiran 2), maka H. Khasan Sumargo, S.Pd. selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili koperasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Tergugat berkediaman di Desa Pangempon RT.002/RW.001, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, maka terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut:

Sisa Sewa Manfaat periode s/d lunas	:Rp. 11.721.000,-
Tunggakan Ujrah (Akad Pasal 11 ayat 1)	:Rp. 4.050.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	:Rp. 875.000,-
BiayaKunjungan/Penagihan(AkadPasal5ayat5)	:Rp. 525.000,-
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.17.171.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

*Halaman 11 dari 18 halaman*  
*Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mohon agar yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai akad yang sah, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta outentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, ternyata bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni PENGUGAT yang diwakili oleh Khasan Sumargo, S.Pd selaku Sekretaris dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Tergugat) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PENGUGAT telah mengadakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa, yakni koperasi sudah memberikan sewa manfaat untuk biaya pendidikan kepada nasabah dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut, berdasarkan bukti P.8 Tergugat sudah mencairkan atau mengambil uang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, maka menjadi terbukti bahwa dalam akad ini Tergugat memberikan jaminan 2 sepeda motor

*Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda milik Meilita Divanti dengan nomor polisi R 6983 C dan motor merk Honda milik Siti Yatimah dengan nomor polisi R 2015 SV yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00581295.AH.05.01 tanggal 24 September 2020 dengan Akta Notaris nomor 58/2020 oleh Sri Wahyono, SH, MH, M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, telah diperjanjikan bahwa

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi memberikan biaya pendidikan anak dengan dengan biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),. Jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 18 bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 20 November 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan a quo Tergugat hanya 4 kali melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan sewa manfaat dan ujarah kepada Penggugat setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 tersebut, nasabah dinyatakan cidera janji apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktunya yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. Dan dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa apabila terjadi peristiwa cidera janji seperti yang disebutkan, maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya 4 kali melakukan pembayaran dan terbukti sudah 14 kali tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Oktober 2019, maka patut dinyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 tersebut dan berdasarkan Pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut hutang Tergugat jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

*Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dari biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila digabung menjadi Rp.19.860.000 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan Tergugat baru melaksanakan pembayaran angsuran 4 kali sebesar Rp. 4.359.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada pihak koperasi sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019, bahwa apabila nasabah tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (koperasi) dan Pasal 5 ayat (5) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut juga menyebutkan, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan atau memerlukan kunjungan petugas maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti P.9, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai tunggakan 14 kali pembayaran angsuran dan berdasarkan P.12 sampai dengan P.14, telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali untuk peringatan-peringatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali peringatan dan Tergugat telah terbukti 14 kali tidak melakukan keterlambatan membayar angsuran yang mengakibatkan Tergugat dinyatakan cidera janji dan diwajibkan untuk membayar seluruh angsurannya sekaligus dan seketika berikut biaya pemanggilan dan denda keterlambatannya, lebih lanjut Hakim akan memperimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1767 KUHPerdata sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga (dibaca margin) menurut undang-undang adalah 6 % pertahun atau 0.5% perbulan, sesuai posita

*Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka l. b dapat dihitung bahwa dalam akad dimaksud ujrahnya 32 %, dengan ujrha yang sedemikian dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena koperasi telah mengambil ujrha sebagaimana tersebut, kunjungan untuk peringatan dipandang sebagai bagian dari pada administrasi akad dimaksud dan terhadap denda keterlambatan, ternyata para Tergugat sudah 14 kali tidak membayar lagi angsurannya, maka demi keadilan, Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Tergugat yang sudah tidak mampu mengangsur harus dibebani untuk membayar denda keterlambatan dan biaya kunjungan/peringatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Peggugat tentang denda keterlambatan dan biaya kunjungan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Peggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 04/471.4/05/19 Tertanggal 20 Mei 2019 ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Peggugat sejumlah Rp. 15.771.000,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh

*Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 04 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 H., oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

Perincian Biaya :

*Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	550.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman  
Putusan No.010/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Lampiran VIII

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nisfa Aulia
2. NIM : 1817301070
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 18 Juli 1999
6. Alamat Asal : Jalan Adi Sucipto  
RT/RW : 02/03  
Desa/Kelurahan : Pajang  
Kecamatan : Pajang  
Kota : Tangerang  
Kode Pos : / 53122  
Propinsi : Banten
7. Telepon/HP Aktif : 088214759569
8. Email : nisfaauliaa527@gmail.com
9. Facebook/Instagram/Lainya: nisfaaulia/nisfaaulia\_
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : alm. Nurjaya  
Ibu : Sartiyah
11. Riwayat Pendidikan Formal
  - a. TK Amanah (2005)
  - b. MI ATTAQWA (2010)
  - c. SMP Daarul Muttaqien (2014)
  - d. SMA Daarul Muttaqien (2017)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan  
periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut diatas



Nisfa Aulia  
NIM. 1817301070